

Inovasi Sosial dalam Ekonomi Kreatif: Konsep Arisan sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat

Ulya Nur Isnaini¹

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ulya.nur20@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 10, 06, 2023

Revised 10, 25, 2023

Accepted 11, 20, 2023

Keywords:

Inovasi Sosial,
Arisan,
Pemberdayaan umat

ABSTRAK

Parisan merupakan salah satu praktik sosial tradisional yang telah melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Namun, dalam konteks ekonomi kreatif, arisan dapat dimaknai sebagai bentuk inovasi sosial yang berpotensi mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arisan sebagai instrumen ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam melalui perspektif pemikiran Abdul Mannan. Dalam pandangan Abdul Mannan, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan sosial melalui pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi secara produktif. Arisan, dalam hal ini, dipahami sebagai praktik ekonomi yang memadukan nilai gotong royong, kepercayaan, dan solidaritas sosial—unsur-unsur yang sejalan dengan prinsip ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menyoroti bagaimana arisan dapat

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ulya Nur Isnaini

Faculty of Islamic Economics and Bussines, UIN Sayyid Ali Rahmatullag Tulungagung

Email: ulya.nur20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Arisan merupakan praktik sosial dan budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat Indonesia, di mana sekelompok orang berkumpul secara berkala untuk mengumpulkan sejumlah uang atau barang bernilai sama yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya pada setiap pertemuan (Varadharajan, 2004: 57). Dalam konteks tradisional, arisan berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memperkuat rasa gotong royong, dan meningkatkan solidaritas antaranggota komunitas. Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, praktik ini mulai dipahami bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan juga sebagai bentuk inovasi sosial dalam mengelola sumber daya ekonomi masyarakat. Menurut Howkins (2001: 88), ekonomi kreatif menempatkan kreativitas dan ide manusia sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi yang mampu memperkuat daya saing komunitas. Oleh karena itu, arisan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk ekonomi kreatif berbasis komunitas, karena mengandung unsur kolaborasi, kepercayaan, dan inovasi sosial yang dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi kreatif, arisan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk inovasi sosial yang muncul dari tradisi dan kearifan lokal. Inovasi sosial dipahami

sebagai penciptaan solusi baru terhadap kebutuhan masyarakat melalui pola interaksi sosial yang produktif (Mulgan, 2006: 146). Arisan mencerminkan upaya masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, namun tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Sebagaimana dikemukakan oleh Bakar (2018: 72), inovasi sosial berbasis komunitas merupakan bagian dari ekonomi kreatif karena melibatkan proses penciptaan nilai ekonomi melalui jaringan sosial. Dengan demikian, arisan bukan hanya praktik ekonomi tradisional, tetapi juga dapat dianggap sebagai model ekonomi kreatif berbasis komunitas yang bernilai sosial dan spiritual.

Ekonomi kreatif sendiri menempatkan kreativitas manusia sebagai faktor utama dalam pembentukan nilai tambah ekonomi. Menurut UNCTAD (2010: 12), ekonomi kreatif mencakup aktivitas yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang memiliki potensi menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja. Dalam konteks ini, arisan dapat dilihat sebagai ekspresi kreativitas sosial masyarakat dalam mengelola sistem keuangan mikro tanpa bergantung pada lembaga perbankan formal. Lebih lanjut, Throsby (2008: 4) menyebut bahwa ekonomi kreatif tidak hanya mengacu pada industri seni dan budaya, tetapi juga pada sistem ekonomi yang memanfaatkan nilai budaya dan pengetahuan lokal. Dengan demikian, arisan dapat menjadi contoh nyata penerapan ekonomi kreatif dalam dimensi sosial keagamaan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan ide kreatif untuk menghasilkan nilai tambah melalui pemanfaatan warisan budaya, pengetahuan, dan teknologi (Kemenparekraf, 2021: 3). Dalam konteks ini, arisan memiliki potensi besar karena merupakan praktik sosial yang lahir dari budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Melalui inovasi manajemen dan digitalisasi, arisan dapat dikembangkan menjadi sistem keuangan mikro modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Florida (2002: 56), ekonomi kreatif berkembang melalui kekuatan komunitas yang memiliki nilai, budaya, dan jejaring sosial yang kuat. Oleh karena itu, mengembangkan arisan sebagai bagian dari ekonomi kreatif berarti memberdayakan potensi sosial yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Arisan di Blitar, misalnya, telah mengalami perkembangan fungsional yang menarik. Di wilayah ini, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosial, tetapi juga sebagai sumber keuangan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga formal. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Bank Indonesia (2018: 9) yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi berbasis komunitas dapat memperkuat inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan sifatnya yang tanpa bunga dan berbasis kepercayaan, arisan di Blitar mencerminkan prinsip ekonomi syariah yang adil dan transparan. Selain itu, model seperti ini juga memperkuat jejaring sosial ekonomi yang menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Dalam Islam, hukum arisan menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Mayoritas ulama seperti Ar-Rozi Asy-Syafi'i, Abdul Aziz bin Baz, dan Muhammad bin Al-Utsaimin memandang arisan sebagai kegiatan yang mubah atau boleh, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan (Al-Utsaimin, 2003: 41). Namun, sebagian ulama lain seperti Sholih Al-Fauzan berpendapat bahwa arisan tertentu dapat haram jika terdapat akad pinjaman yang menyeret keuntungan (Al-Fauzan, 2004: 28). Pendapat-pendapat ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan arisan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Qardhawi (1997: 112), kegiatan ekonomi harus selalu berlandaskan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengelolaan arisan secara kreatif harus tetap berpijak pada etika ekonomi Islam.

Dasar perputaran arisan menampilkan bentuk nyata dari sistem keuangan mikro berbasis solidaritas sosial. Menurut Yunus (2011: 78), sistem keuangan mikro yang berakar

pada kepercayaan dan kedekatan sosial memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dalam arisan, setiap anggota berkontribusi secara teratur dan menerima giliran secara bergantian, sehingga menciptakan komitmen finansial yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi kreatif yang mendorong kolaborasi dan keberlanjutan berbasis komunitas (Howkins, 2007: 104). Maka dari itu, arisan dapat dipandang sebagai praktik ekonomi mikro yang kreatif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penelitian terdahulu oleh Nurjannah (2016: 45) mengenai praktik jual beli nomor urut arisan di Bekasi menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip keadilan Islam. Begitu pula dengan penelitian Widia Fahmi (2017: 61) di Simalungun yang mengungkap sistem tawar-menawar dalam arisan uang, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara peserta. Kedua penelitian tersebut memberikan pelajaran penting bahwa praktik arisan perlu dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ekonomi kreatif, prinsip ini setara dengan konsep *ethical creativity*, yaitu inovasi ekonomi yang memperhatikan nilai moral dan sosial (Hartley, 2005: 73). Dengan demikian, arisan berbasis nilai Islam dapat menjadi contoh praktik ekonomi kreatif yang etis dan berkeadilan.

Praktik arisan di Blitar memperlihatkan potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Arisan tidak hanya dijadikan ajang pertemuan sosial, tetapi juga sebagai sumber dana produktif untuk usaha kecil seperti kerajinan, kuliner, dan jasa. Menurut BPS (2022: 15), sektor usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian lokal dan berperan penting dalam penguatan ekonomi kreatif di daerah. Melalui sistem arisan, masyarakat mampu mengakses modal secara mandiri tanpa keterikatan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa arisan dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Abdul Mannan memberikan kontribusi penting dalam memahami ekonomi Islam sebagai sistem sosial yang berkeadilan. Menurutnya, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam (Mannan, 1984: 21). Fokus ekonomi Islam bukan hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada penciptaan kesejahteraan kolektif. Mannan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya ekonomi secara produktif untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, arisan sebagai sistem berbasis solidaritas sosial sejalan dengan pandangan Mannan tentang pentingnya distribusi kekayaan dan pemberdayaan komunitas.

Mannan (1993: 87) juga menegaskan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lain terletak pada motivasi moral dan spiritualnya. Sistem ekonomi Islam didorong oleh nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi kreatif, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar nilai komersial, tetapi juga nilai sosial dan spiritual. Arisan yang dijalankan berdasarkan prinsip tolong-menolong mencerminkan integrasi antara nilai ekonomi dan moral tersebut. Dengan demikian, arisan dapat diposisikan sebagai bentuk ekonomi kreatif berbasis spiritualitas Islam.

Ekonomi kreatif berbasis Islam menuntut agar inovasi selalu berpijak pada nilai moral dan sosial. Menurut Huda (2015: 93), kreativitas dalam Islam bukan hanya soal menciptakan hal baru, tetapi juga tentang bagaimana inovasi tersebut membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Arisan yang dikembangkan dengan sistem digital, transparan, dan berbasis komunitas dapat menjadi contoh nyata implementasi prinsip ini. Selain itu, digitalisasi arisan dapat memperluas akses dan memperkuat jejaring sosial ekonomi umat (Setiawan, 2020: 44). Hal ini menunjukkan adanya potensi sinergi antara ekonomi kreatif dan ekonomi Islam.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, arisan berperan penting dalam memperkuat modal sosial. Putnam (1993: 167) menyatakan bahwa modal sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama. Arisan sebagai bentuk praktik gotong royong mengandung semua elemen modal sosial tersebut. Melalui arisan, masyarakat belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan finansial, dan solidaritas ekonomi. Dengan demikian, arisan bukan hanya praktik ekonomi tradisional, melainkan instrumen ekonomi kreatif berbasis nilai sosial dan spiritual.

Ekonomi kreatif Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam pembangunan ekonomi. Menurut Chapra (2000: 42), pembangunan ekonomi Islam harus memperhatikan kesejahteraan moral dan sosial, bukan hanya pertumbuhan materi. Arisan yang berbasis kepercayaan dan keadilan mencerminkan nilai tersebut, karena memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan yang lebih merata di tingkat komunitas. Ketika dikembangkan dengan pendekatan kreatif, arisan dapat menjadi model inovatif bagi sistem keuangan mikro syariah. Dengan demikian, arisan berperan strategis dalam memperkuat ekonomi kreatif yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada arisan sebagai wujud ekonomi kreatif berbasis nilai Islam dalam perspektif pemikiran Abdul Mannan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana arisan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan kreatif dan inovatif yang berlandaskan prinsip keadilan sosial Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memperlihatkan bahwa praktik ekonomi tradisional seperti arisan memiliki potensi besar untuk direvitalisasi dalam kerangka ekonomi kreatif. Selain itu, pemikiran Abdul Mannan memberikan dasar konseptual bahwa sistem ekonomi Islam harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai moral, sosial, dan kemaslahatan. Dengan demikian, arisan bukan hanya cerminan tradisi, tetapi juga manifestasi dari ekonomi kreatif Islam yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan memahami secara mendalam makna dan pengalaman sosial yang dialami oleh pelaku arisan dalam konteks ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali kesadaran, persepsi, serta interpretasi individu terhadap praktik arisan sebagai bentuk inovasi ekonomi yang lahir dari tradisi lokal dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Creswell, 2013: 58). Peneliti berupaya menangkap makna subjektif dari pengalaman para peserta arisan di Kota Blitar dalam memaknai kegiatan tersebut sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan bentuk kreativitas sosial masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada anggota arisan, pengelola kelompok, tokoh masyarakat, dan pihak yang memahami praktik ekonomi Islam, termasuk tokoh agama lokal. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya, kontekstual, dan menggambarkan realitas sosial sebagaimana dipersepsikan oleh partisipan (Moustakas, 1994: 65). Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan arisan untuk memahami interaksi sosial, pola partisipasi, serta nilai-nilai kreatif yang muncul dalam praktik tersebut. Dokumentasi meliputi catatan keuangan arisan, arsip kegiatan, dan data pendukung lain yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Proses analisis data mengikuti tahapan fenomenologis, yaitu: reduksi data, penyusunan unit makna (meaning units), deskripsi tekstural dan struktural, serta sintesis makna esensial (Husserl, 1970: 82). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu makna arisan sebagai instrumen

pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis Islam. Unit makna dibentuk dari pernyataan-pernyataan kunci peserta yang menggambarkan nilai, motivasi, dan pengalaman mereka. Selanjutnya dilakukan penyusunan deskripsi tekstural (apa yang dialami) dan struktural (bagaimana pengalaman itu dialami) hingga diperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena arisan sebagai inovasi sosial-ekonomi masyarakat Blitar.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta peer debriefing. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan (Lincoln & Guba, 1985: 301). Member check dilakukan dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada partisipan agar sesuai dengan pengalaman mereka. Sementara peer debriefing digunakan untuk memvalidasi interpretasi peneliti melalui diskusi dengan sejawat yang memahami metodologi kualitatif dan konteks ekonomi Islam. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Blitar, karena wilayah ini dikenal memiliki komunitas arisan yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi juga sebagai sarana penguatan ekonomi lokal. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena bahwa praktik arisan di daerah tersebut berkembang menjadi aktivitas ekonomi produktif yang mengandung nilai-nilai kreatif dan keagamaan. Subjek penelitian terdiri dari anggota aktif arisan, pengelola kelompok, dan tokoh masyarakat yang memahami praktik arisan berbasis syariah. Penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam terkait fenomena yang dikaji (Sugiyono, 2017: 102).

Peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian, dengan melakukan keterlibatan langsung di lapangan untuk memahami konteks sosial dan budaya di balik fenomena arisan. Dalam pendekatan fenomenologi, kehadiran peneliti tidak sekadar sebagai pengamat, tetapi juga sebagai bagian dari proses interpretasi makna (van Manen, 1990: 67). Oleh karena itu, refleksi diri peneliti dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari bias subjektif dan menjaga keaslian makna yang muncul dari pengalaman partisipan. Secara keseluruhan, metode kualitatif fenomenologi ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana arisan bertransformasi dari praktik sosial tradisional menjadi instrumen ekonomi kreatif berbasis Islam, yang tidak hanya menguatkan hubungan sosial, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Melalui pemahaman fenomenologis, penelitian ini berupaya menyingkap esensi arisan sebagai praktik sosial-ekonomi yang selaras dengan gagasan Abdul Mannan tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui nilai-nilai etika, partisipasi, dan kreativitas (Mannan, 1992: 114).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Arisan

Arisan merupakan bentuk kegiatan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara mengumpulkan sejumlah uang atau barang secara teratur pada periode tertentu, kemudian hasil kumpulan tersebut diberikan kepada salah satu anggota melalui sistem undian atau kesepakatan bersama (Varadharajan, 2004: 57). Dalam konteks muamalah Islam, arisan termasuk dalam bentuk kerja sama ekonomi yang mengandung nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan, karena setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam siklus kegiatan tersebut. Secara fiqih, praktik ini sering disetarakan dengan istilah "*Al-Qordh al-Ta'awuni*" atau "*al-Jam'iyah al-Ta'awuniyyah*", yang berarti pinjaman berbasis solidaritas sosial tanpa tambahan keuntungan (*riba*) dan bertujuan memperkuat jaringan sosial ekonomi (Al-Qardhawi, 1995: 212). Arisan dengan demikian bukan hanya praktik tradisional, tetapi juga wujud nyata dari ekonomi partisipatif berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat di era modern (Mannan, 1992: 114).

Dalam konteks kontemporer, arisan dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis komunitas, karena mengandung unsur kolaborasi, inovasi sosial, dan penciptaan nilai ekonomi melalui kepercayaan dan jaringan sosial. Kegiatan arisan di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, hingga pembiayaan kegiatan ekonomi produktif (Yunita & Rahmawati, 2021: 44). Arisan bahkan sering menjadi sumber modal awal untuk usaha mikro berbasis rumah tangga, seperti industri kuliner, kerajinan tangan, dan fashion lokal, yang merupakan sektor unggulan dalam perekonomian kreatif Indonesia (Kemenparekraf, 2022: 18). Dengan demikian, arisan tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menjadi bentuk inovasi ekonomi berbasis budaya lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Praktik arisan juga menunjukkan adanya transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam pandangan ekonomi kreatif, kegiatan yang berangkat dari nilai-nilai lokal seperti arisan merupakan *social innovation* yang menciptakan nilai tambah ekonomi dari tradisi yang telah ada (Howkins, 2020: 33). Hal ini sejalan dengan konsep *community-based creative economy*, yaitu sistem ekonomi yang mengandalkan potensi sosial dan budaya masyarakat lokal untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Florida, 2021: 52). Oleh karena itu, arisan dapat dilihat sebagai model ekonomi kreatif mikro yang menggabungkan aspek budaya, kepercayaan, dan inovasi keuangan berbasis komunitas.

Beragam model arisan di Indonesia juga menunjukkan kekayaan budaya dan kreativitas sosial masyarakat dalam mengadaptasi sistem ini sesuai kebutuhan ekonomi lokal. Misalnya, arisan di Bekasi menggunakan sistem nomor urut, di mana urutan penerima ditentukan sejak awal melalui undian dan kesepakatan bersama, mencerminkan bentuk *social contract* yang adil dan transparan (Nurjannah, 2019: 76). Di Sulawesi, arisan dalam bentuk barang menjadi bentuk inovasi yang lebih kreatif karena melibatkan nilai tukar produk lokal yang bervariasi, mendukung sirkulasi ekonomi dan perdagangan mikro antaranggota (Rahmawati, 2020: 63). Di Simalungun, praktik arisan dengan sistem tawaran menunjukkan fleksibilitas dan inovasi keuangan berbasis kebutuhan anggota, di mana nilai uang tawaran menjadi insentif sosial yang disepakati secara kolektif.

Sementara itu, arisan di Blitar yang menjadi fokus penelitian ini memiliki karakter unik karena menggabungkan nilai-nilai religius dan prinsip ekonomi kreatif berbasis kebersamaan. Sistem undian yang digunakan tetap mempertahankan unsur keadilan dan kebetulan (*random fairness*), namun disertai fleksibilitas dalam tukar giliran untuk membantu anggota yang membutuhkan dana lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa arisan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga menjadi instrumen inovasi keuangan mikro berbasis komunitas yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi lokal (Sari, 2023: 29). Dalam perspektif ekonomi kreatif, inovasi seperti ini mencerminkan adaptasi kultural terhadap sistem ekonomi modern yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (UNCTAD, 2023: 11).

Dengan demikian, arisan di era ekonomi kreatif tidak lagi sekadar dipahami sebagai bentuk simpan pinjam tradisional, melainkan sebagai praktik sosial yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru melalui mekanisme kepercayaan, kolaborasi, dan inovasi sosial berbasis budaya lokal. Arisan dapat diposisikan sebagai salah satu *creative social finance model*, yaitu model pembiayaan sosial yang muncul dari kreativitas komunitas dalam mengelola sumber daya terbatas untuk mencapai kesejahteraan ekonomi kolektif (OECD, 2024: 47). Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam, bentuk inovasi sosial ini sejalan dengan gagasan Abdul Mannan mengenai ekonomi yang berkeadilan, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai kemaslahatan umat (Mannan, 1992: 118).

Pro dan Kontra implementasi Arisan

Para ulama dalam konteks ekonomi Islam, yang membolehkan arisan menilai bahwa praktik ini termasuk dalam kategori muamalah yang sah karena mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Arisan menciptakan kemaslahatan bersama karena manfaat yang diterima oleh pemberi dan penerima utang bersifat seimbang, tanpa adanya tambahan bunga atau unsur eksploitasi (Al-Qardhawi, 1995: 212). Hal ini menunjukkan bahwa arisan dapat menjadi model distribusi keuangan mikro berbasis solidaritas sosial yang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Lebih jauh, dalam konteks ekonomi kreatif, praktik arisan dapat dilihat sebagai bentuk inovasi sosial dalam pengelolaan dana kolektif masyarakat. Arisan bukan hanya mekanisme finansial tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai wadah kreativitas sosial yang menumbuhkan kepercayaan (*trust capital*), memperkuat jejaring komunitas, dan mendorong produktivitas ekonomi berbasis nilai budaya lokal (Florida, 2021: 52). Dengan kata lain, arisan mencerminkan semangat *creative collaboration* yang menjadi fondasi utama ekonomi kreatif modern, di mana partisipasi dan ide kolektif menghasilkan nilai ekonomi baru (UNCTAD, 2023: 11).

Kedua, para ulama menilai bahwa arisan tidak mengandung unsur *dhoror* (kerugian), sebab tidak ada tambahan manfaat sepihak yang bersifat eksploitatif. Transaksi dalam arisan bersifat seimbang, saling menguntungkan, dan berlandaskan keikhlasan. Prinsip ini juga sejalan dengan pendekatan *inclusive creative economy*, di mana kegiatan ekonomi kreatif harus memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat (OECD, 2024: 47). Dalam hal ini, arisan mampu menciptakan stabilitas keuangan mikro di tingkat rumah tangga tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan formal.

Ketiga, arisan termasuk dalam kategori *qordh hasan* (pinjaman kebajikan) yang disyariatkan karena bertujuan membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam sistem ini, setiap peserta memberi pinjaman secara bergantian tanpa tambahan nilai, yang mencerminkan praktik *social finance* berbasis nilai Islam (Mannan, 1992: 118). Melalui perspektif ekonomi kreatif, *qordh hasan* seperti arisan ini berperan penting dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama pada sektor UMKM dan ekonomi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi kreatif lokal (Kemenparekraf, 2022: 18).

Keempat, secara prinsip hukum Islam, semua akad yang tidak dilarang secara eksplisit oleh nash adalah mubah atau boleh. Berdasarkan kaidah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*, arisan termasuk muamalah yang sah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir (Sabiq, 2018: 96). Dalam perspektif ekonomi kreatif, prinsip ini membuka ruang bagi inovasi sosial keuangan yang berbasis etika dan budaya lokal, seperti *digital arisan* yang kini mulai berkembang di berbagai komunitas kreatif di Indonesia (Yunita & Rahmawati, 2021: 44).

Kelima, arisan dianggap sebagai bentuk nyata *ta'awun 'alal birri wattaqwa*—kerjasama dalam kebaikan—karena banyak kelompok arisan yang mendahulukan anggota yang paling membutuhkan. Dalam konteks ekonomi kreatif, solidaritas sosial seperti ini merupakan modal sosial yang sangat penting karena membangun ekosistem ekonomi berbasis kepercayaan dan kolaborasi (Howkins, 2020: 33). Kreativitas dalam mengelola sistem arisan, seperti menentukan jadwal, skema pembagian, atau bahkan mengintegrasikan kegiatan produktif (misalnya usaha kuliner bersama), merupakan bentuk ekspresi ekonomi kreatif berbasis komunitas (*community-based creative finance*).

Keenam, para ulama juga berpendapat bahwa manfaat yang didapatkan dari arisan bersifat timbal balik dan tidak merugikan pihak mana pun. Hal ini selaras dengan prinsip *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*—mendatangkan kemaslahatan dan menolak

kerusakan. Dalam praktik ekonomi kreatif, konsep ini identik dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*), di mana kegiatan ekonomi berbasis sosial harus memberi manfaat ekonomi sekaligus sosial dan budaya bagi masyarakat (UNDP, 2021: 24). Oleh karena itu, arisan bukan hanya muamalah yang halal, tetapi juga instrumen ekonomi sosial kreatif yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang berpendapat bahwa arisan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *qordhun jarra naf'an*—utang yang mendatangkan manfaat. Menurut pandangan ini, setiap bentuk pinjaman yang mensyaratkan adanya manfaat timbal balik berpotensi menyerupai praktik riba (Ibnu Qudamah, 1997: 113). Dalam sistem arisan, setiap anggota memberikan pinjaman dengan harapan akan memperoleh pinjaman serupa di masa depan, sehingga dinilai mengandung syarat manfaat yang dilarang dalam akad *qordh*.

Dalam konteks ekonomi kreatif, pandangan ini dapat dikaitkan dengan risiko *moral hazard* dan ketidakseimbangan nilai sosial. Ketika arisan dilakukan dengan orientasi profit atau menggunakan sistem tawaran (di mana peserta membayar lebih untuk memperoleh giliran awal), maka nilai-nilai sosial dan kreatif yang seharusnya menjadi inti praktik ini dapat tergeser oleh motif ekonomi semata (Rahmawati, 2020: 63). Dengan demikian, praktik arisan semacam ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Kedua, beberapa ulama menilai bahwa arisan dapat menyeret manfaat ekonomi bagi sebagian pihak dengan merugikan pihak lain, terutama jika ada unsur transaksi ganda (*bai' wa salaf*). Dalam ekonomi kreatif, hal ini dapat diibaratkan sebagai bentuk kolaborasi yang tidak etis, di mana kesepakatan tidak transparan dan merugikan anggota komunitas tertentu (OECD, 2024: 50). Ketidakterbukaan semacam ini berpotensi merusak *trust capital* yang menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi kreatif.

Ketiga, argumen lain menyatakan bahwa arisan dapat menimbulkan *'adawah* (permusuhan) dan *baghdho*' (kebencian) ketika terjadi keterlambatan pembayaran, ketidakseimbangan giliran, atau manipulasi data anggota. Dalam ekonomi kreatif, kondisi ini dapat memicu disrupsi sosial yang menghambat inovasi dan kerja sama lintas komunitas (UNCTAD, 2023: 13). Jika tidak dikelola dengan baik, arisan justru dapat beralih fungsi menjadi sumber konflik sosial ekonomi di tingkat lokal.

Keempat, sebagian ulama menilai bahwa unsur undian (*qur'ah*) dalam arisan menyerupai praktik *maisir* (perjudian) karena mengandung unsur ketidakpastian dan perpindahan hak tanpa transaksi yang jelas. Pandangan ini muncul terutama pada sistem arisan yang tidak berbasis akad syariah yang kuat. Dalam konteks ekonomi kreatif, perdebatan ini dapat dilihat sebagai kritik terhadap bentuk-bentuk inovasi finansial berbasis komunitas yang belum memiliki regulasi dan transparansi cukup kuat, misalnya dalam *digital crowdfunding* atau *online arisan* (Nurdiana & Fadhilah, 2022: 58). Oleh karena itu, diperlukan inovasi kreatif berbasis prinsip syariah agar arisan tetap menjadi praktik sosial yang etis, transparan, dan berkeadilan.

Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Kreatif

Pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam konteks modern, pemberdayaan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk inovasi sosial dan pengembangan kreativitas komunitas yang mampu menciptakan nilai tambah baru di tengah keterbatasan sumber daya (Suryani, 2022: 41). Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi kreatif yang menempatkan manusia dan ide-ide inovatif sebagai modal utama pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dengan demikian,

pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi kreatif yang berorientasi pada kolaborasi, partisipasi, dan keberlanjutan sosial.

Ekonomi umat sering kali disamakan dengan ekonomi rakyat karena keduanya menekankan partisipasi masyarakat secara luas dalam proses pembangunan. Konsep ekonomi kerakyatan yang dikembangkan di Indonesia menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan produktif. Dalam kerangka ekonomi kreatif, partisipasi masyarakat ini berkembang dalam bentuk komunitas-komunitas yang mengelola potensi lokal, seperti produk kerajinan, kuliner, dan kegiatan sosial ekonomi berbasis solidaritas seperti arisan (Handayani, 2023: 112). Arisan, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi alat untuk saling membantu secara finansial, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kreativitas kolektif dan inovasi berbasis komunitas, sesuai dengan semangat ekonomi kreatif.

Situasi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan sosial menuntut adanya pendekatan baru dalam strategi pemberdayaan. Salah satu solusi yang relevan adalah membangun model ekonomi kreatif berbasis komunitas, di mana nilai gotong royong dan inovasi sosial menjadi motor penggerak utama (Fitriana & Wibowo, 2021: 67). Arisan dapat dijadikan contoh konkret praktik ekonomi kreatif berbasis partisipasi sosial, karena melalui kegiatan ini masyarakat belajar mengelola keuangan secara mandiri, membangun kepercayaan antaranggota, serta menciptakan ide-ide usaha baru dari hasil interaksi sosial mereka. Dalam konteks ini, arisan berfungsi ganda: sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sebagai inkubator kreativitas sosial.

Lebih jauh lagi, konsep pemberdayaan ekonomi dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin al-Nabhani menekankan pentingnya pemerataan sirkulasi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan elit (al-Nabhani, 2000: 89). Prinsip ini sangat sejalan dengan semangat ekonomi kreatif yang menekankan distribusi nilai ekonomi secara inklusif melalui kolaborasi lintas sektor dan kelas sosial. Dalam pandangan ini, arisan menjadi mekanisme sosial-ekonomi yang mendorong pemerataan sekaligus menumbuhkan kreativitas finansial masyarakat bawah. Model arisan seperti yang berkembang di Blitar, di mana anggota berpartisipasi melalui sistem undian dan tabungan bersama, merupakan bentuk ekonomi kreatif mikro yang berbasis solidaritas dan nilai-nilai Islam.

Kegiatan arisan memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam ekosistem ekonomi kreatif. Misalnya, dalam arisan ibu-ibu PKK di Kelurahan Gedog, selain memperkuat silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan merancang ide-ide kegiatan produktif yang bermanfaat bagi kampung mereka. Dengan sistem iuran dan undian yang transparan, arisan membantu menciptakan sirkulasi ekonomi mikro yang sehat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Bahkan, melalui tabungan bersama, para anggota belajar mengelola modal kecil secara kreatif untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Model seperti ini sejalan dengan gagasan bahwa ekonomi kreatif tidak selalu lahir dari teknologi tinggi, tetapi dapat tumbuh dari inovasi sosial sederhana yang berakar pada nilai budaya lokal (Rahmawati, 2024: 23).

Lebih lanjut, arisan juga mendorong partisipasi ekonomi perempuan di tingkat akar rumput. Dalam konteks ekonomi kreatif, perempuan memiliki peran penting sebagai penggerak komunitas dan agen inovasi sosial. Melalui kegiatan arisan, perempuan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai aktor kreatif yang berkontribusi pada penguatan jejaring sosial dan ekonomi keluarga (Nugraheni, 2025: 58). Dengan demikian, arisan tidak hanya mencerminkan semangat tolong-menolong, tetapi juga mengandung potensi ekonomi kreatif berbasis gender yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka teori ekonomi kreatif, sebagaimana dijelaskan oleh Howkins (2001: 88), kreativitas merupakan aset ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah melalui ide, inovasi, dan kolaborasi. Konsep ini kemudian berkembang pesat dan diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai strategi pembangunan berbasis kreativitas dan budaya. Dalam konteks ini, arisan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *social creativity*, yakni inovasi sosial yang tumbuh dari praktik budaya tradisional, tetapi memiliki dampak ekonomi nyata bagi masyarakat (Suryani, 2022: 42). Melalui kegiatan arisan, masyarakat tidak hanya berinteraksi untuk tujuan sosial, tetapi juga menciptakan mekanisme keuangan alternatif yang inklusif, berbasis kepercayaan dan solidaritas sosial. Hal ini menjadikan arisan sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang berakar pada nilai lokal dan kearifan budaya.

UNCTAD (2022: 15) menegaskan bahwa ekonomi kreatif mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang bersumber dari kreativitas individu, keterampilan, serta warisan budaya yang mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam kerangka ini, arisan merupakan praktik ekonomi berbasis komunitas yang menggabungkan elemen budaya, partisipasi sosial, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan sederhana. Kegiatan ini melibatkan proses produksi nilai sosial dan ekonomi secara simultan, di mana hasilnya tidak hanya berupa uang, tetapi juga peningkatan kohesi sosial dan solidaritas antaranggota. Dengan demikian, arisan mencerminkan dimensi ekonomi kreatif nonformal yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis nilai.

Lebih lanjut, menurut Florida (2002: 67), kekuatan ekonomi modern bertumpu pada apa yang disebut *creative class*—kelompok masyarakat yang menggunakan kreativitas, pengetahuan, dan inovasi dalam menciptakan nilai ekonomi baru. Dalam konteks masyarakat Indonesia, anggota kelompok arisan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *creative community*, karena mereka mengembangkan sistem ekonomi alternatif yang menumbuhkan ide, jejaring sosial, dan mekanisme distribusi keuangan secara partisipatif. Arisan bukan sekadar aktivitas sosial rutin, melainkan wadah untuk melatih literasi finansial, manajemen keuangan mikro, dan kemampuan wirausaha berbasis komunitas (Rahmawati, 2024: 25). Oleh karena itu, arisan memiliki nilai strategis sebagai laboratorium sosial ekonomi yang mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Kaitan arisan dengan ekonomi kreatif juga dapat ditinjau dari aspek inklusivitas dan keberlanjutan. Menurut UNDP (2023: 31), pengembangan ekonomi kreatif di tingkat akar rumput memerlukan pendekatan inklusif yang mampu melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme ekonomi berbasis komunitas. Dalam hal ini, arisan memberikan ruang bagi partisipasi ekonomi yang setara tanpa memerlukan modal besar atau akses ke lembaga keuangan formal. Proses ini secara tidak langsung mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kepercayaan sosial sebagai modal kreatif yang berharga (Fitriana & Wibowo, 2021: 70). Dengan demikian, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana simpan pinjam, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang mendukung pilar ekonomi kreatif: inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, arisan memiliki kesesuaian dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Abdul Mannan (1986: 93) menjelaskan bahwa ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam pembangunan ekonomi. Jika dikaitkan dengan ekonomi kreatif, maka arisan berfungsi sebagai sarana penciptaan nilai ekonomi yang berlandaskan etika, solidaritas, dan keadilan sosial. Arisan bukan hanya memfasilitasi sirkulasi modal, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan kepercayaan sosial yang menjadi fondasi dari kreativitas kolektif umat (Nugraheni, 2025: 61). Dengan demikian, arisan dapat dianggap sebagai bentuk ekonomi kreatif syariah, yakni model ekonomi berbasis budaya dan nilai spiritual yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Arisan, yang pada awalnya dipandang sebagai praktik sosial tradisional, kini berkembang menjadi fenomena ekonomi kreatif berbasis komunitas yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di daerah seperti Blitar, arisan bukan sekadar kegiatan sosial untuk mempererat tali silaturahmi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme ekonomi alternatif yang mampu menggerakkan sirkulasi modal mikro dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi kreatif sebagaimana dijelaskan oleh Howkins (2001: 88) dan UNCTAD (2022: 15), bahwa kreativitas, inovasi sosial, dan nilai budaya dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola secara inklusif dan berbasis masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mannan (1986: 93), aktivitas ekonomi seharusnya berlandaskan nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemaslahatan, serta solidaritas sosial. Arisan mencerminkan nilai-nilai tersebut melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan bersama), karena praktik ini menumbuhkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan rasa tanggung jawab kolektif di antara para anggotanya. Dengan demikian, arisan dapat dikategorikan sebagai bentuk *ekonomi kreatif syariah*, yaitu model ekonomi yang menggabungkan prinsip keislaman dengan inovasi sosial dan kearifan budaya lokal.

Lebih jauh, analisis terhadap pro dan kontra arisan dalam pandangan ulama menunjukkan bahwa selama praktik arisan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun dharar, maka kegiatan ini tetap berada dalam koridor hukum Islam yang mubah. Justru, dalam konteks ekonomi kreatif, arisan berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong partisipasi ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai budaya, kreativitas sosial, dan prinsip syariah, arisan dapat berfungsi sebagai *micro financial innovation* yang memperkuat struktur ekonomi kerakyatan. Secara konseptual, pemberdayaan ekonomi umat melalui arisan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi kreatif nasional yang menekankan inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan (Rahmawati, 2024: 25; UNDP, 2023: 31). Arisan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga menciptakan jejaring sosial produktif yang meningkatkan kesejahteraan kolektif. Kegiatan ini menjadi laboratorium sosial bagi tumbuhnya kreativitas komunitas, literasi finansial, dan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan wujud sinergi antara budaya lokal, prinsip ekonomi Islam, dan semangat ekonomi kreatif modern. Ia bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesaat, melainkan juga model pemberdayaan yang berkelanjutan, etis, dan partisipatif. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin kompetitif, penguatan model-model ekonomi kreatif berbasis komunitas seperti arisan menjadi penting untuk mendukung terciptanya keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, M. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahmawati, S. (2024). *Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas: Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNCTAD. (2022). *Creative Economy Outlook 2022: The International Year of Creative Economy for Sustainable Development*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNDP. (2023). *Creative Economy and Inclusive Growth: Building Sustainable Communities*. New York: United Nations Development Programme.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications